



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa agar pelaksanaan dapat berjalan secara efektif dan efisien perlu ditunjang sumber pembiayaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar perencanaannya tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya Pedoman Penyusunan, Perubahan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten.
4. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Perbekel adalah nama lain dari Kepala Desa di Kabupaten Bangli.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi

- dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa.
 9. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disebut PAD adalah bagian dari penerimaan uang yang bersumber dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli Desa.
 10. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah perencanaan detail dari penggunaan bahan material dan/jasa dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
 11. Standar Harga Barang yang selanjutnya disebut SHB adalah perkiraan harga barang yang menjadi acuan penyusunan RAB.
 12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

BAB II

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa harus memperhatikan beberapa hal antara lain:
 - a. masih tingginya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin;
 - b. kurangnya dukungan infrastruktur pedesaan terutama dalam memperlancar akses bidang pertanian, kesehatan dan pendidikan;
 - c. membangkitkan semangat pengelolaan potensi daerah dan Desa, dalam kerangka pemberdayaan masyarakat Desa kearah upaya peningkatan pendapatan masyarakat; dan
 - d. program Prioritas Pembangunan Daerah dalam Tahun Anggaran 2018.
- (2) Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dititikberatkan pada:
 - a. pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan perekonomian lokal yang berbasis pada pertanian, pariwisata, dan industri kecil;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - c. pemenuhan kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan;
 - d. menekan serendah-rendahnya angka pengangguran dan kemiskinan;
 - e. mengembangkan manajemen pengelolaan pendidikan, kesehatan, pariwisata dan lingkungan, serta desa dapat menganggarkan dana pendampingan minimal 10%

- (sepuluh persen) dari dana kegiatan yang diterima sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
- f. meningkatkan disiplin kerja dikalangan aparatur pemerintah, swasta dan masyarakat;
 - g. menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, demokratis, efisien, efektif dan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat; dan
 - h. mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal untuk pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam upaya pembangunan masyarakat bangli yang sejahtera.
- (3) Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik Desa masing-masing, sehingga pembangunan Daerah dan Desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan.

BAB III

POKOK POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Bagian Kesatu Pendapatan Desa

Pasal 3

- (1) Pendapatan Asli Desa :
- a. dalam merencanakan target PAD, supaya mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya, potensi dan asumsi perkembangan ekonomi pedesaan, yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan Desa;
 - b. dalam menganggarkan rencana pendapatan Desa dari hasil pengelolaan kekayaan Desa yang dipisahkan, hendaknya rasional dibandingkan dengan nilai kekayaan Desa yang disertakan, serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut.
 - c. pemerintah Desa hendaknya mendayagunakan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD;
 - d. komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro, pengembalian hasil pemeriksaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana pada Bank serta penerimaan lain dari kekayaan desa yang dipisahkan merupakan PAD;
 - e. pendapatan Desa merupakan perkiraan minimal mengenai penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran rencana pendapatan Desa yang akan dituangkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur, rasional,

- serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya; dan
- f. pendapatan Desa untuk penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PAD dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas Desa;
 2. dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
 3. penerimaan Desa dari sewa tanah kas Desa, agar mencantumkan luasan persil/lokasi dan perkiraan nilai harga jual secara keseluruhan;
 4. rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk adalah atas nama Pemerintah Desa dan tidak dapat diubah atas nama pribadi, serta pencairannya hanya boleh dilakukan oleh bendahara desa dengan bukti diri dan surat kuasa bermeterai Rp 6.000,00 dari Perbekel; dan
 5. swadaya/partisipasi masyarakat berupa uang dicatat sebagai PAD.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan Desa, kepada Desa diberikan dana yang bersifat transfer yang terdiri atas jenis alokasi dana desa, dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi, dan bantuan keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Provinsi.
- (3) Pemerintah Desa juga dapat memperoleh pendapatan dari pendapatan lainnya seperti hibah dan sumbangan dari pihak ketiga dan pendapatan Desa sah lainnya.
- (4) Pencantuman rencana penerimaan hibah dalam APBDesa didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Bagian Kedua Belanja Desa

Pasal 4

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :
- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa;

2. operasional Pemerintah Desa; dan
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pencairan dana mendahului untuk belanja Desa yang bersifat mengikat dan wajib dapat dilaksanakan sebelum APBDesa disahkan berdasarkan usulan Desa yang tertuang dalam peraturan Perbekel.
 - (3) Belanja Desa yang bersifat mengikat dan wajib sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) antara lain penghasilan tetap, honorarium staf, belanja rekening telepon, air dan listrik.
 - (4) Dalam menetapkan anggaran belanja tidak terduga agar dilakukan secara rasional, khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018.
 - (5) Dalam penyusunan RAB belanja dapat mengacu pada SHB yang ditetapkan di Daerah.
 - (6) Apabila nilai dalam SHB kabupaten tidak sesuai atau tidak dapat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan maka penyusunan RAB Belanja APBDesa dapat disesuaikan dengan harga pasar setempat sepanjang telah dilakukan survei harga.
 - (7) Jumlah maksimal uang tunai yang disimpan di brankas Desa Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk biaya operasional kantor.
 - (8) Dalam menyusun anggaran belanja dalam APBDesa Tahun Anggaran 2018 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai :
 1. belanja pegawai merupakan belanja penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada masing-masing Perbekel, Perangkat Desa setiap bulan yang besarnya diatur sesuai dengan Peraturan Bupati Bangli; dan
 2. masing-masing Desa menganggarkan tunjangan untuk Badan Permusyawaratan Desa.
 - b. Belanja Barang dan Jasa :
 1. dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil, dan dikurangi dengan sisa barang persediaan tahun anggaran sebelumnya. Untuk kebutuhan piodalan/aci-aci dan belanja banten upacara yang menjadi kewajiban Desa dapat dianggarkan pada kode rekening berkenaan dalam batas-batas yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, selain itu punia dalam bentuk barang dapat dianggarkan paling tinggi sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
 2. penganggaran honorarium bagi Perangkat Desa supaya disesuaikan dengan kewajaran beban tugas,

- dan mengacu pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
3. honorarium Non Perangkat Desa, seperti Anggota Tim, Panitia, Narasumber, Tenaga Ahli, Juri dapat dianggarkan sepanjang diperlukan dan bermanfaat dengan besaran Honorarium sesuai standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 4. peserta pendidikan dan pelatihan, kursus, penataran, pembinaan dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan bertempat di Desa dapat diberikan uang saku, dan konsumsi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 5. peserta pendidikan dan pelatihan, kursus, sosialisasi, pembinaan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan Perangkat Daerah Provinsi dan penyelenggara lainnya di tingkat kabupaten/provinsi dapat diberikan uang saku dan uang transport yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati kecuali ditentukan lain oleh instansi pengundang;
 6. peserta pendidikan dan pelatihan, kursus, sosialisasi, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan Perangkat Daerah Provinsi dan penyelenggara lainnya di tingkat kabupaten /provinsi, yang diselenggarakan lebih dari 8 jam atau menginap dapat diberikan uang harian yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati kecuali ditentukan lain oleh instansi pengundang;
 7. belanja banten dan odalan sehari-hari paling tinggi Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari, untuk banten Purnama dan Tilem paling tinggi Rp 100.000,00. (seratus ribu rupiah); dan
 8. belanja insentif untuk kader agar dilakukan secara selektif, disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan peran aktif dari lembaganya
- c. Belanja Jasa Kantor :
1. untuk belanja telepon, air dan listrik supaya direncanakan dengan baik, berdasarkan data rata-rata dalam tahun sebelumnya, dan dalam pelaksanaannya agar dilakukan langkah-langkah penghematan; dan
 2. belanja surat kabar/majalah, faximile/internet, paket pengiriman agar direncanakan sesuai kebutuhan.
- d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor :
- Biaya service dan penggantian suku cadang kendaraan roda dua, hanya diperkenankan untuk kendaraan dinas roda dua Perbekel, Sekretariat dan ditetapkan paling tinggi masing-masing sebesar Rp. 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) per tahun, termasuk penggantian ban hanya diperkenankan sekali dalam setahun.
- e. Belanja Premium/Pertamax/Pertalite :
- Untuk mendukung operasional dimasing-masing Desa untuk Perbekel diperkenankan dengan standar 2

liter/hari dalam satu bulan penuh, sedangkan selain Perbekel seperti perangkat desa, dihitung paling tinggi selama 22 hari kerja yang memakai Kendaraan Dinas sesuai peraturan yang berlaku.

- f. Untuk operasional BPD dapat dianggarkan Premium/Pertamax/Pertalite paling banyak sama dengan Perbekel yang memakai kendaraan dinas.
- g. Belanja STNK/Samsat dianggarkan untuk kebutuhan dalam satu tahun.
- h. Belanja Cetak dan Penggandaan
Untuk biaya cetak dan penggandaan disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan, dan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan dikalikan dengan harga satuan yang berlaku.
- i. Belanja Makan Dan Minum :
Dalam rangka mendukung kegiatan rapat-rapat, pelatihan, pembinaan, kursus, diklat/bimtek/penataran, menerima tamu dan sejenisnya, diperkenankan menganggarkan biaya konsumsi berupa makan dan minum.
Penganggaran biaya makan dan minum agar direncanakan secara cermat, dapat dipertanggungjawabkan, serta disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan.
Untuk kegiatan seperti parade, lomba-lomba dan sejenisnya dianggarkan dalam rekening belanja makan dan minum pelatihan/pembinaan.
- j. Belanja Perjalanan Dinas.
 1. perjalanan Dinas Dalam Daerah
Dalam mendukung tugas-tugas kedinasan baik yang bersifat koordinatif dan konsultatif serta untuk mendukung kegiatan yang telah direncanakan, diperkenankan menganggarkan biaya perjalanan dinas dengan memperhatikan azas efisien, efektif dan efisien.
 2. perjalanan dinas dalam daerah dapat dibayarkan ketika memenuhi jarak tempuh minimal 5 (lima) kilometer dari Kantor Desa.
 3. besaran perjalanan dinas dalam daerah adalah diatur sebagai berikut :
 - a) perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk satu kali perjalanan;
 - b) perangkat Desa Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk satu kali perjalanan; dan
 - c) staf Desa Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk satu kali perjalanan
 4. belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah :
Untuk perjalanan dinas luar daerah menyesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang perjalanan dinas.
- k. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Pembangunan Gedung.

Untuk belanja Pembangunan Gedung diperkenankan bagi Desa yang tidak memiliki Gedung Kantor, atau karena alasan khusus lainnya seperti terkena bencana. Sedangkan untuk pemeliharaan gedung diperkenankan hanya untuk rehab.

- l. Desa yang termasuk dalam wilayah Objek Daerah Tujuan Wisata Khusus (ODTWK) antara lain: Sukawana, Belandian, Pinggan, Songan A, Songan B, Kintamani, Batur Utara, Batur Selatan, Batur Tengah, Abang Songan, Abang Batudinding, Suter, Kedisan, Buahian dan Terunyan agar menganggarkan kegiatan untuk menunjang pengembangan GEOPARK Batur.
- m. Belanja Pemeliharaan Komputer.
Dalam menjaga kontinuitas operasional komputer, maka setiap Desa diperkenankan menganggarkan biaya pemeliharaan komputer, dengan biaya pemeliharaan per unit paling tinggi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam setahun paling banyak 5 unit komputer/laptop.
- n. Belanja Pengadaan Pakaian Dinas.
Penganggaran Belanja Pakaian Dinas diperkenankan untuk satu jenis pakaian dinas bagi Perbekel, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa dan staf Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- o. Belanja Sewa Kendaraan.
Untuk mendukung kelancaran kegiatan yang telah direncanakan di setiap Desa, diperkenankan menganggarkan Belanja Sewa Kendaraan dengan standar sebagai berikut :
 1. untuk Kendaraan Station Wagon atau sejenisnya paling tinggi Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per hari;
 2. untuk Kendaraan Minibus atau sejenisnya paling tinggi Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per hari; dan
 3. untuk kendaraan Bus atau sejenisnya paling tinggi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hari.
- p. Belanja Hadiah
Belanja hadiah dapat diberikan berupa uang tunai kepada pemenang lomba lomba yang diselenggarakan oleh Desa dengan rincian sebagai berikut :
 1. untuk lomba yang bersifat beregu lebih dari 5 (lima) orang, paling besar untuk 1 (satu) jenis lomba adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 2. untuk yang bersifat perorangan atau beregu sampai dengan 5 (lima) orang, paling besar untuk 1 (satu) jenis lomba adalah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- q. Belanja Modal
Untuk penganggaran belanja modal diperkenankan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih

dari 12 bulan, untuk digunakan mendukung kegiatan pemerintahan seperti tanah, sepeda motor, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan lainnya.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 5

- (1) Pengeluaran pembiayaan berupa pembentukan dana cadangan dapat dilakukan yang dananya bersumber dari hasil penyisihan pendapatan desa
- (2) Pembentukan dana cadangan tidak boleh melampaui dari periode jabatan Perbekel.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal agar memperhatikan kemampuan BUMDesa dalam pengelolaan keuangan dan kemampuan pengembangan unit usahanya.

Pasal 6

Penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), dalam penggunaannya agar disesuaikan dengan aturan yang mengikat pada sumber dana tersebut.

Bagian Keempat Nomor Rekening

Pasal 7

- (1) Pencantuman kegiatan dan belanja dalam APBDesa disesuaikan dengan nomor rekening masing-masing kegiatan.
- (2) Nomor rekening kegiatan dan rekening belanja dalam APBDesa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PERUBAHAN APB DESA

Pasal 8

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan sekali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

- (2) Perubahan APBDesa ditetapkan setelah perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan.
- (3) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat akhir bulan Januari tahun 2019.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017 NOMOR 48

jdih.banglikab.go.id

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 48 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN
 DAN PERTANGGUNGJAWABAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA
 TAHUN ANGGARAN 2018

A. PARAMETER KEGIATAN

URAIAN
2
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan
kegiatan operasional kantor desa
kegiatan operasional bpd
kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa
kegiatan perencanaan pembangunan desa
kegiatan pengelolaan dan pengadaan sarana informasi desa
kegiatan penyusunan profil desa
kegiatan pelaksanaan hari hari daerah dan nasional
kegiatan penyelenggaraan pemilihan perbekel
kegiatan penyelenggaraan pemilihan bpd
kegiatan pengisian dan pemberhentian perangkat desa dan staf desa
kegiatan penegasan batas desa
kegiatan pembangunan batas desa
kegiatan pemeliharaan batas desa
kegiatan penyusunan dan sosialisasi peraturan desa
kegiatan pengadaan tanah kas desa
kegiatan penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan desa
kegiatan penataan dan inventarisasi aset
kegiatan penataan dan inventarisasi arsip desa
kegiatan pendataan, registrasi, mutasi dan pengklasifikasian penduduk
kegiatan pendataan klasifikasi tenaga kerja
kegiatan pengelolaan perpustakaan desa
kegiatan penyelenggaraan kerjasama antar desa dan pihak ke tiga
kegiatan pembangunan kantor desa
kegiatan pemeliharaan kantor desa
kegiatan pembangunan sarana prasarana penunjang bangunan kantor desa
kegiatan pemeliharaan sarana prasarana penunjang bangunan kantor desa
kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor desa
kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa
kegiatan pembangunan kantor bpd
kegiatan pemeliharaan kantor bpd
kegiatan pembangunan pos keamanan lingkungan
kegiatan pemeliharaan pos keamanan lingkungan
kegiatan lainnya
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
kegiatan pembangunan saluran irigasi tersier
kegiatan pemeliharaan saluran irigasi tersier
kegiatan pembangunan jalan desa
kegiatan pemeliharaan jalan desa
kegiatan pembangunan jalan usaha tani
kegiatan pemeliharaan jalan usaha tani
kegiatan pembangunan drainase
kegiatan pemeliharaan drainase
kegiatan pembangunan trotoar
kegiatan pemeliharaan trotoar
kegiatan pembangunan embung

URAIAN

2

kegiatan pemeliharaan embung
kegiatan pembangunan cubang
kegiatan pemeliharaan cubang
kegiatan pembangunan taman desa
kegiatan pemeliharaan taman desa
kegiatan pembangunan senderan desa
kegiatan pemeliharaan senderan desa
kegiatan pembangunan dan pengelolaan air bersih skala lokal
kegiatan pemeliharaan sarana prasarana air bersih skala lokal
kegiatan pembangunan jembatan desa
kegiatan pemeliharaan jembatan desa
kegiatan pembangunan dan pengelolaan pasar dan kios desa
kegiatan pemeliharaan pasar dan kios desa
kegiatan penyelenggaraan poskesdes dan polindes
kegiatan pembangunan gedung poskesdes dan polindes
kegiatan pemeliharaan gedung poskesdes dan polindes
kegiatan pembangunan sarana prasarana penunjang gedung poskesdes dan polindes
kegiatan pemeliharaan sarana prasarana penunjang gedung poskesdes dan polindes
kegiatan penyelenggaraan posyandu
kegiatan pembangunan gedung posyandu
kegiatan pemeliharaan gedung posyandu
kegiatan pembangunan sarana prasarana penunjang gedung posyandu
kegiatan pemeliharaan sarana prasarana penunjang gedung posyandu
kegiatan pengadaan ambulance desa
kegiatan pemeliharaan ambulance desa
kegiatan operasional ambulance desa
kegiatan pembangunan mck komunal
kegiatan pemeliharaan mck komunal
kegiatan pembangunan mck untuk rtm
kegiatan bedah rumah untuk rtm
kegiatan penyelenggaraan paud
kegiatan pembangunan gedung paud
kegiatan pemeliharaan gedung paud
kegiatan pembangunan sarana prasarana penunjang gedung paud
kegiatan pemeliharaan sarana prasarana penunjang gedung paud
kegiatan pembangunan instalasi lampu penerangan jalan
kegiatan pemeliharaan instalasi lampu penerangan jalan
kegiatan pembangunan sarana prasarana tpst skala desa
kegiatan pemeliharaan sarana prasarana tpst skala desa
kegiatan pembangunan bale banjar dan balai masyarakat
kegiatan pemeliharaan bale banjar dan balai masyarakat
kegiatan pembangunan dan penataan kuburan
kegiatan pemeliharaan kuburan
kegiatan pembangunan tempat parkir
kegiatan pemeliharaan tempat parkir
kegiatan pembangunan sarana prasarana tempat parkir
kegiatan pemeliharaan sarana prasarana tempat parkir
kegiatan pembangunan energi baru dan terbarukan
kegiatan pemeliharaan energi baru dan terbarukan
kegiatan pembangunan sarana sanitasi lingkungan
kegiatan pemeliharaan sarana sanitasi lingkungan
kegiatan pembangunan gedung BUMDES
kegiatan pemeliharaan gedung BUMDES
kegiatan pengelolaan BUMDES
kegiatan pembangunan sarana prasarana wisata desa
kegiatan pemeliharaan sarana prasarana wisata desa

URAIAN
2
kegiatan pembangunan pelinggih di pura
kegiatan pemeliharaan pelinggih di pura
kegiatan pembangunan bangunan lainnya di pura
kegiatan pemeliharaan bangunan lainnya di pura
kegiatan pembangunan tembok, candi bentar, angkul-angkul dan gelung kori pura
kegiatan pemeliharaan tembok, candi bentar, angkul-angkul dan gelung kori pura
kegiatan pembangunan sarana prasarana penunjang pura
kegiatan pemeliharaan sarana prasarana penunjang pura
kegiatan pembangunan bale kulkul
kegiatan pemeliharaan bale kulkul
kegiatan pengelolaan sampah
kegiatan pengelolaan hutan milik desa
kegiatan penghijauan sumber mata air
kegiatan pemeliharaan daerah aliran sungai
kegiatan pengadaan saprotan untuk rtm
kegiatan pembangunan tambatan perahu
kegiatan pemeliharaan bangunan tambatan perahu
kegiatan penelitian dan pengembangan potensi lokal
kegiatan pengelolaan taman bacaan dan/taman cerdas masyarakat
kegiatan pembangunan gedung/balai sarana dan prasarana penunjang taman bacaan dan/atau taman cerdas masyarakat
kegiatan pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana penunjang taman bacaan dan/atau taman cerdas masyarakat
kegiatan pembangunan balai pelatihan
kegiatan pemeliharaan balai pelatihan
kegiatan pembangunan lumbung pangan
kegiatan pemeliharaan lumbung pangan
kegiatan pembangunan tempat pelelangan ikan
kegiatan pemeliharaan tempat pelelangan ikan
kegiatan pembangunan gedung/balai dan sarana prasarana lainnya
kegiatan pemeliharaan gedung/balai dan sarana prasarana lainnya
kegiatan peningkatan kebersihan lingkungan
kegiatan pengadaan dan pengembangan benih/ternak
kegiatan lainnya
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban desa
kegiatan pembinaan pemuda/sekeha teruna teruni
kegiatan pembinaan kesenian dan budaya
kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan
kegiatan pembinaan lembaga adat
kegiatan pembinaan organisasi perempuan
kegiatan pembinaan linmas dan pecalang
kegiatan pembinaan PKK
kegiatan pembinaan karang taruna
kegiatan pembinaan lpm
kegiatan pembinaan kelompok bina keluarga
kegiatan pembinaan dan penyuluhan KB
kegiatan pembinaan dan penyuluhan kesehatan
kegiatan pembinaan perpajakan
kegiatan pembinaan keagamaan
kegiatan pembinaan kepariwisataan
kegiatan pembinaan lainnya
kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
kegiatan mediasi penanganan konflik masyarakat

URAIAN
2
kegiatan penyuluhan sadar hukum
kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
kegiatan penyelenggaraan pordes/porseni tingkat desa
kegiatan pemberian penghargaan untuk siswa berprestasi
kegiatan penunjang operasional bendesa dan prajuru desa pakraman
kegiatan penunjang operasional kelian dan prajuru banjar adat
kegiatan penunjang operasional kelian dan prajuru subak
kegiatan penunjang operasional pemerintah desa untuk penyelenggaraan BKK
kegiatan operasional sosial perbekel
kegiatan pembangunan lapangan
kegiatan pemeliharaan lapangan
kegiatan pembangunan sarana prasarana lapangan
kegiatan pemeliharaan sarana prasarana lapangan
kegiatan pembangunan gedung olahraga
kegiatan pemeliharaan gedung olahraga
kegiatan pembangunan sarana prasarana gedung olahraga
kegiatan pemeliharaan sarana prasarana gedung olahraga
kegiatan pengadaan sarana prasarana olahraga
kegiatan pemeliharaan sarana prasarana olahraga
kegiatan pembentukan lembaga kemasyarakatan
kegiatan Lomba-lomba
kegiatan lainnya
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
kegiatan pelatihan pemerintah desa, bpd dan lembaga kemasyarakatan
kegiatan pelatihan kelompok kesenian tradisional desa
kegiatan pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif
kegiatan pelatihan kelompok perempuan
kegiatan pelatihan kelompok tani
kegiatan pelatihan kelompok masyarakat miskin
kegiatan pelatihan kelompok pengrajin
kegiatan pelatihan kelompok peternak
kegiatan pelatihan toga
kegiatan pelatihan sekeha pesantian
kegiatan pelatihan sekeha gong
kegiatan pelatihan sekeha baris
kegiatan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat
kegiatan pelatihan kader posyandu
kegiatan pelatihan linmas dan pecalang
kegiatan pelatihan lansia
kegiatan pelatihan ibu hamil
kegiatan pelatihan pelaku wisata desa
kegiatan pelatihan srathi banten
kegiatan pelatihan kewirausahaan desa
kegiatan pelatihan teknologi tepat guna
kegiatan pelatihan kepemangkuan/peduluan
kegiatan pelatihan pemanfaatan limbah/sampah
kegiatan pelatihan paralegal desa
kegiatan pelatihan manajemen usaha untuk BUMDES dan usaha ekonomi rumahan
kegiatan pelatihan kebencanaan
kegiatan pelatihan tenaga kerja ke luar negeri
kegiatan pelatihan tenaga kerja lokal
kegiatan pelatihan budidaya pertanian
kegiatan pelatihan budidaya ikan air tawar
kegiatan pelatihan handicraft dan industri rumah tangga
kegiatan pelatihan pengelolaan hasil pertanian
kegiatan pelatihan budidaya ternak

URAIAN
2
kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik
kegiatan penyelenggaraan festival wisata desa
kegiatan pesraman desa
kegiatan pemberian bantuan untuk siswa kurang mampu
kegiatan pemberian bantuan untuk masyarakat kurang mampu
kegiatan pemberian bantuan untuk masyarakat difabel
kegiatan bimbingan belajar untuk siswa
kegiatan lainnya
Bidang Tidak Terduga
Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam
Kegiatan Penanggulangan Bencana Lain

B. PARAMETER BELANJA

KODE				URAIAN
1				2
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha Desa
4	1	1	01	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	1	02	Hasil Pengelolaan Pasar Desa
4	1	1	03	Hasil Pengelolaan Pasar Hewan
4	1	1	04	Hasil Pelelangan Ikan Yang Dikelola Desa
4	1	1	05	Hasil Usaha Desa Lainnya
4	1	2		Hasil Aset Desa
4	1	2	01	Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Pendapatan Sewa Gedung Milik Desa
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Hasil Swadaya
4	1	3	02	Hasil Gotong Royong
4	1	3	03	Hasil Partisipasi Lainnya
4	1	4		Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah
4	1	4	01	Pungutan Desa
4	1	4	02	Hasil Penjualan Aset Desa Selain Tanah Yang Tidak Dipisahkan
4	1	4	03	Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun Berjalan
4	1	4	04	Bunga Simpanan Uang di Bank
4	1	4	05	Tutuntan Ganti Kerugian (TGR)
4	1	4	06	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
4	1	4	07	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja
4	1	4	08	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan
4	1	4	09	Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah Lainnya
4	2			Pendapatan Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagi Hasil Pajak
4	2	2	01	Bagi Hasil Pajak Daerah
4	2	3		Bagi Hasil Retribusi
4	2	3	01	Bagi Hasil Retribusi Daerah
4	2	4		Alokasi Dana Desa
4	2	4	01	Alokasi Dana Desa
4	2	5		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	5	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	6		Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
4	2	6	01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
4	3			Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah
4	3	1		Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga
4	3	1	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4	3	1	02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi
4	3	1	03	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota
4	3	1	04	Pendapatan Hibah dari Organisasi/Lembaga Swasta
4	3	1	05	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan
4	3	1	06	Pendapatan Hibah dari Perusahaan di Desa
4	3	1	07	Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga Lainnya
4	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah
4	3	2	01	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Desa

KODE				URAIAN
1				2
5	1	1		Belanja Pegawai
5	1	1	01	Penghasilan Tetap untuk Perbekel dan Perangkat Desa
5	1	1	02	Tunjangan Jabatan untuk Perbekel dan Perangkat Desa
5	1	1	03	Tunjangan Tambahan Penghasilan untuk Perbekel dan Perangkat Desa
5	1	1	04	Tunjangan Akhir Masa Jabatan untuk Perbekel dan Perangkat Desa
5	1	1	05	Tunjangan BPD dan Anggotanya
5	1	1	06	Tunjangan Bendahara dan Operator
5	1	1	07	Tunjangan BPJS Kesehatan
5	1	1	08	Penghasilan Bulan Ke 13 (tiga belas) untuk Perbekel dan Perangkat Desa
5	1	1	09	Tunjangan Dana Wafat
5	1	1	10	Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan
5	1	2		Belanja Barang dan Jasa
5	1	2	01	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet
5	1	2	02	Belanja Alat Tulis Kantor
5	1	2	03	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
5	1	2	04	Belanja Benda Pos dan Materai
5	1	2	05	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi
5	1	2	06	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5	1	2	07	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
5	1	2	08	Belanja Belanja Bahan dan Material
5	1	2	09	Belanja Perlengkapan Kantor Lainnya
5	1	2	10	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman Tamu
5	1	2	12	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Pembinaan
5	1	2	13	Belanja Sesajen
5	1	2	14	Belanja Bahan Bacaan/Koran
5	1	2	15	Belanja Hadiah
5	1	2	16	Belanja Bahan Bakar Minyak
5	1	2	17	Belanja Bahan Bakar Gas
5	1	2	18	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5	1	2	19	Belana Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
5	1	2	20	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana
5	1	2	21	Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Kelompok/Pihak Ketiga
5	1	2	22	Belanja Sewa Ruangan atau Gedung
5	1	2	23	Belanja Sewa Alat berat
5	1	2	24	Belanja Sewa Kendaraan
5	1	2	25	Belanja Sewa Lainnya
5	1	2	26	Belanja Uang Saku
5	1	2	27	Belanja Uang Transport
5	1	2	28	Belanja Uang Harian
5	1	2	29	Belanja Perjalanan Dinas
5	1	2	30	Belanja Biaya Diklat
5	1	2	31	Belanja Honorarium Staf Desa
5	1	2	32	Belanja Honorarium Pengelola Keuangan Desa
5	1	2	33	Belanja Honorarium TPK
5	1	2	34	Belanja Honorarium Tim/Panitia
5	1	2	35	Belanja Honorarium Pengelola, Pengajar dan Pengasuh PAUD
5	1	2	36	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber/Juri

KODE				URAIAN
1				2
5	1	2	37	Belanja Honorarium Lainnya
5	1	2	38	Belanja Insentif Bendesa dan Prajuru Desa lainnya
5	1	2	39	Belanja Insentif Kelian Banjar Adat dan Prajuru Banjar Adat lainnya
5	1	2	40	Balanja Insentif Kelian Subak dan Prajuru Subak Lainnya
5	1	2	41	Belanja Insentif Kader
5	1	2	42	Belanja Insentif Lainnya
5	1	2	43	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja
5	1	2	44	Belanja Jasa Konsultan/Tenaga Ahli
5	1	2	45	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)
5	1	2	46	Belanja Jasa Lainnya
5	1	3		Belanja Modal
5	1	3	01	Belanja Modal Tanah Bangunan Kantor
5	1	3	02	Belanja Modal Tanah Rumah Dinas
5	1	3	03	Belanja Modal Tanah Pertanian dan Perkebunan
5	1	3	04	Belanja Modal Tanah Sarana Kesehatan
5	1	3	05	Belanja Modal Tanah Sarana Pendidikan
5	1	3	06	Belanja Modal Tanah Sarana Umum
5	1	3	07	Belanja Modal Tanah Sarana Jalan
5	1	3	08	Belanja Modal Tanah Lainnya
5	1	3	09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
5	1	3	10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
5	1	3	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
5	1	3	12	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur
5	1	3	13	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan
5	1	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5	1	3	15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga
5	1	3	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer
5	1	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio
5	1	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5	1	3	19	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5	1	3	20	Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja
5	1	3	21	Belanja Modal Pengadaan Gedung Rumah Dinas/Jabatan
5	1	3	22	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Lainnya
5	1	3	23	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah
5	1	3	24	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen
5	1	3	25	Belanja Modal Pengadaan Tugu
5	1	3	26	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya
5	1	3	27	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa
5	1	3	28	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa
5	1	3	29	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air
5	1	3	30	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan
5	1	3	31	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
5	1	3	32	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolah Sampah
5	1	3	33	Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan
5	1	3	34	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
5	1	3	35	Belanja Modal Pengadaan Hewan dan Ternak
5	1	3	36	Belanja Modal Pengadaan Tanaman
5	1	3	37	Belanja Modal Pengadaan Taman Desa
5	1	3	38	Belanja Modal Pengadaan Senderan
5	1	3	39	Belanja Modal Pengadaan Pasar dan Kios Desa
5	1	3	40	Belanja Modal Pengadaan Embung
5	1	3	41	Belanja Modal Pengadaan Cubang Air
5	1	3	42	Belanja Modal Pengadaan Tempat MCK Komunal
5	1	3	43	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tempat Olahraga

KODE				URAIAN
1				2
5	1	3	44	Belanja Modal Pengadaan Draenase
5	1	3	45	Belanja Modal pengadaan Trotoar
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6	1	1	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	3			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6	3	1		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
6	3	1	01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan

C. PARAMETER SUMBER DANA

NO.	KODE	NAMA SUMBERDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PAD	Pendapatan Asli Desa	
2	ADD	Alokasi Dana Desa	
3	DDS	Dana Desa (Dropping APBN)	
4	BHP	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	
5	BHR	Penerimaan Bagi Hasil Retribusi	
6	PBK	Penerimaan Bantuan Kab/Kota	
7	PBP	Penerimaan Bantuan Provinsi	
8	SWD	Swadaya Masyarakat	
9	DLL	Pendapatan Lain Lain	

D. TABEL PARAMETER KOROLARI BELANJA MODAL KE AKTIVA TETAP

BELANJA MODAL	REKENING DEBET	REKENING KREDIT
5 1 3 01 Belanja Modal Tanah Bangunan Kantor	1 3 1 01 Tanah Bangunan Kantor	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 02 Belanja Modal Tanah Rumah Dinas	1 3 1 02 Tanah Rumah Dinas	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 03 Belanja Modal Tanah Pertanian dan Perkebunan	1 3 1 03 Tanah Pertanian dan Perkebunan	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 04 Belanja Modal Tanah Sarana Kesehatan	1 3 1 04 Tanah Sarana Kesehatan	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 05 Belanja Modal Tanah Sarana Pendidikan	1 3 1 05 Tanah Sarana Pendidikan	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 06 Belanja Modal Tanah Sarana Umum	1 3 1 06 Tanah Sarana Umum	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 07 Belanja Modal Tanah Sarana Jalan	1 3 1 07 Tanah Sarana Jalan	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 08 Belanja Modal Tanah Lainnya	1 3 1 08 Tanah Lainnya	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	1 3 1 01 Alat-alat Berat	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 10 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan	1 3 1 02 Alat-alat Angkutan	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 11 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	1 3 1 03 Alat-alat Bengkel	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 12 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	1 3 1 04 Alat-alat Ukur	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 13 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	1 3 1 05 Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1 3 1 06 Peralatan Kantor	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 15 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	1 3 1 07 Alat-alat Rumah Tangga	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 16 Belanja Modal Pengadaan Komputer	1 3 1 08 Peralatan Komputer	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio	1 3 1 09 Alat-alat Studio/Audio	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1 3 1 10 Alat-alat Komunikasi	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 19 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 3 1 11 Peralatan dan Mesin Lainnya	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 20 Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja	1 3 1 01 Gedung Kantor/Tempat Kerja	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 21 Belanja Modal Pengadaan Gedung Rumah Dinas/Jabatan	1 3 1 02 Gedung Rumah Dinas/Jabatan	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 22 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Lainnya	1 3 1 03 Bangunan Gedung Lainnya	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

BELANJA MODAL	REKENING DEBET	REKENING KREDIT
5 1 3 23 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah	1 3 1 04 Bangunan Bersejarah	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 24 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen	1 3 1 05 Bangunan Monumen	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 25 Belanja Modal Pengadaan Tugu dan Monumen	1 3 1 06 Tugu Peringatan	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 26 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	1 3 1 07 Bangunan Lainnya	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 27 Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	1 3 1 01 Jalan Desa	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 28 Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa	1 3 1 02 Jembatan Desa	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 29 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	1 3 1 03 Jaringan Air	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 30 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan	1 3 1 04 Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 31 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	1 3 1 05 Instalasi Listrik dan Telepon	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 32 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolah Sampah	1 3 1 06 Instalasi Pengolah Sampah	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 33 Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan	1 3 1 01 Buku dan Kepustakaan	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 34 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	1 3 1 02 Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 35 Belanja Modal Pengadaan Hewan dan Ternak	1 3 1 03 Hewan dan Ternak	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 36 Belanja Modal Pengadaan Tanaman	1 3 1 04 Tanaman	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 37 Belanja Modal Pengadaan Taman Desa	1 3 1 05 Taman Desa	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 38 Belanja Modal Pengadaan Senderan	1 3 1 06 Senderan	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 39 Belanja Modal Pengadaan Pasar Desa	1 3 1 07 Pasar Desa	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 40 Belanja Modal Pengadaan Embung/Cubang Air	1 3 1 08 Embung/Cubang Air	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 41 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tempat Olahraga	1 3 1 09 Bangunan Tempat Olahraga	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
5 1 3 42 Belanja Modal Pengadaan Tempat MCK Komunal	1 3 1 10 Tempat MCK Komunal	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

BELANJA MODAL	REKENING DEBET	REKENING KREDIT
5 1 3 43 Belanja Modal Pengadaan Drainase dan Trotoar	1 3 1 11 Bangunan Drainase dan Trotoar	3 2 2 01 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003